



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 8 November 1973.
Nomor : 21143/73.
Perihal : Penyempurnaan Struktur Organisasi Dinas
Kebersihan dan Keindahan Kota Kotamadya
Bandung
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota usul Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kotamadya Bandung tanggal 20 Juni 1973 No. 217/D.K3/1973 perihal penyempurnaan Struktur Organisasi D.K3. Kotamadya Bandung;
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran serta efficiency pelaksanaan pekerjaan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, perlu diadakan penyempurnaan, terutama didalam struktur organisasinya untuk disederhanakan;
2. bahwa penyempurnaan/penyederhanaan tersebut yaitu Sub Bagian Berm digabungkan pada dan menjadi tugas dari Sub Bagian Saluran Air Terbuka, mengingat tugas pada Sub Bagian ini berdampak dan mengingat pula efficiency karyawannya;
3. bahwa Sub Bagian Gerobak dipandang perlu untuk dihapuskan mengingat didalam kenyataannya sehari-hari tugas Sub Bagian Gerobak ini dapat ditangani oleh Sub Bagian Sampah, Pekarangan, Jalan dan tempat lain pada Bagian Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 yo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 11 Oktober 1972 No. 17157/72;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : I. Menyempurnakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kotamadya Bandung dimaksud dalam surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 11 Oktober 1972 No. 17157/72 sebagai berikut :
1. Menyatukan Sub Bagian Berm pada Bagian Pertamanan dan Berm kepada Sub Bagian Saluran Air Terbuka, sedangkan tugas dan wewenang Bagian Ricol dan Saluran Air Terbuka;
2. Menghapuskan Sub Bagian Gerobak pada Bagian Angkutan.

- II. Tugas dan wewenang serta Kewajiban Sub Bagian Berm menjadi tugas dan wewenang serta kewajiban Sub Bagian Saluran Air Terbuka pada Bagian Ricol dan Saluran Air Terbuka, sedangkan Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Sub Bagian Gerobak diambil oleh Sub Bagian Sampah Pekarangan, Jalan dan Tempat2 lain pada Bagian Kebersihan;
- III. 1. Bagian Pertamanan dan Berm pada pasal 2 ayat (2) dimaksud Struktur Organisasi D.K3. diubah sebutannya menjadi Bagian Pertamanan.
2. Tugas dan wewenang serta Perincian Kewajiban Dinas, Bagian2 dan Sub2 Bagian yang tidak mengalami penyempurnaan tetap sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 11 Oktober 1972 No. 17157/72.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diatur dan diubah kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
4. Para Assisten/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan Dan Bagian Kotamadya Bandung;
6. Ketua invesment Board Kotamadya Bandung;
7. Ketua Traffic Board Kotamadya Bandung;
8. Kepala Sekretariat BAPPEMKO Kotamadya Bandung;
9. Para patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)